BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis kedudukan hukum janda di bawah umur dalam hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta berbagai pendapat yang berkembang dalam praktik peradilan, penulis menemukan pola-pola penafsiran terhadap status hukum janda di bawah umur. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat.

Kedudukan hukum janda di bawah umur dalam hukum perkawinan Indonesia masih menimbulkan perbedaan penafsiran antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama mengenai kecakapannya untuk melangsungkan perkawinan kembali. Berdasarkan hasil penelitian, janda di bawah umur pada dasarnya dapat dipandang sebagai subjek hukum yang telah dewasa dan cakap hukum karena pernah melangsungkan perkawinan, baik menurut perspektif hukum Islam maupun beberapa ketentuan hukum positif.

Namun, perbedaan penerapan hukum dikalangan hakim maupun pada Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama dapat membuka ruang disparitas terhadap penerapan hukum yang harus diberikan kepada janda di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan norma, khususnya terhadap pengaturan mengenai dispensasi kawin, dengan memberikan penegasan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian yang hanya diberikan dalam keadaan tertentu dan tidak dapat digunakan secara berulang. Dengan adanya

penyelarasan tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, perlindungan terhadap perempuan, serta terwujudnya tujuan hukum perkawinan di Indonesia.

B. Saran

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Agung, disarankan untuk melakukan harmonisasi terhadap ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 melalui penegasan norma mengenai kedudukan hukum janda di bawah umur serta pengaturan yang lebih jelas mengenai pemberian dispensasi kawin. Kejelasan pengaturan tersebut diharapkan dapat menghilangkan perbedaan penafsiran antara Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum perkawinan.
2. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan empiris dengan mengkaji praktik penerapan hukum di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama di berbagai daerah terkait penanganan perkawinan janda di bawah umur. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi ketentuan hukum yang berlaku serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi di bidang hukum perkawinan.